



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga moralitas dan integritas Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas kedinasan dan kehidupan bermasyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu diatur Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia

yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

11. Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupsehari-hari.
12. Majelis Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
13. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik.
14. Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
15. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
16. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai ASN yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
17. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
18. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
19. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
20. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Pegawai ASN dalam bersikap, bertingkah laku, dan berbuat di dalam melaksanakan tugasnya dan di dalam kehidupannya sehari-hari.

### Pasal 3

Pengaturan Kode Etik bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin Pegawai ASN baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. menjaga martabat, kehormatan, moral dan integritas Pegawai ASN;
- d. menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
- e. meningkatkan kinerja, sikap dan perilaku yang profesional.

### BAB III KODE ETIK

#### Pasal 4

Setiap Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik meliputi :

- a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
- e. etika dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain;
- f. etika terhadap sesama pegawai; dan
- g. etika terhadap diri sendiri.

#### Pasal 5

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa secara akuntabel;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien;

- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- l. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra organisasi.

#### Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. mau menjadi teladan yang baik;
- b. tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- c. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai ASN.

#### Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah :

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;

- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan dengan hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- f. memberikan pelayanan yang profesional, adil dan tidak diskriminatif;
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- h. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

#### Pasal 9

Etika dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebagai berikut:

- a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi :
  - 1. menjalin kerja sama secara bertanggung jawab; dan
  - 2. memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi :
  - 1. bersikap ramah, sopan dan tetap tegas dalam menegakkan aturan; dan
  - 2. tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dapat merendahkan diri sendiri ataupun instansi.

#### Pasal 10

Etika terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, adalah:

- a. menghormati sesama Pegawai ASN tanpa membedakan suku, agama atau kepercayaan yang dianut, ras dan antar golongan;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN;
- c. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai ASN; dan
- g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua Pegawai ASN.

#### Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;

- c. mewujudkan pola hidup sederhana/tidak bergaya hidup mewah;
- d. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- e. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- f. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan rapi dan sopan;
- i. tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- j. tidak melakukan perzinahan, prostitusi, perjudian, pencurian dan minum-minuman keras;
- k. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai kecuali atas perintah tugas.

#### BAB IV MAJELIS ETIK

##### Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Etik yang bersifat ad hoc, dibuat menurut contoh sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai ASN yang diperiksa.

##### Pasal 14

Majelis Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral/penguatan sanksi/pembatalan sanksi/ pemulihan nama baik atas pelanggaran kode etik; dan
- c. menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 15

Majelis Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. memanggil pegawai ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat Yang Berwenang.

#### BAB V

##### SEKRETARIAT MAJELIS ETIK

#### Pasal 16

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Etik dibentuk Sekretariat Majelis Etik yang berada di Bidang Pengendalian dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pembentukan Sekretariat Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat Majelis Etik mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan surat-menyurat dan administrasi kegiatan Majelis Etik;
  - b. mempersiapkan rapat-rapat Majelis Etik;
  - c. melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan sidang Majelis Etik;
  - d. mempersiapkan putusan Majelis Etik;
  - e. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Etik;
  - f. menyusun laporan Majelis Etik; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Etik.
- (2) Surat-surat Sekretariat Majelis Etik ditandatangani oleh Kepala BKD selaku Sekretaris Majelis Etik.

#### BAB VI

##### SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

##### Bagian Kesatu

##### Sanksi

#### Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang melanggar ketentuan kode etik pegawai dikenakan sanksi moral.

- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- (3) Pernyataan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilanggar Pegawai ASN.

#### Pasal 19

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berupa :
  - a. pernyataan secara terbuka; atau
  - b. pernyataan secara tertutup.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa diumumkan pada saat apel PNS dan/atau forum resmi PNS dan/atau pada papan pengumuman resmi.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan pelapor.
- (4) PNS yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

#### Bagian Kedua

#### Tindakan Administratif

#### Pasal 20

Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berdasarkan rekomendasi Majelis Etik dapat diberikan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

## TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

### Bagian Kesatu

#### Pelaporan

#### Pasal 21

- (1) Penanganan pelanggaran Kode etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani disertai bukti pendukung dan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua PD.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, maka Kepala PD mengirimkan berkas laporan dan/atau

pengaduan kepada BKD selaku Sekretariat Majelis Kode Etik.

- (5) BKD dapat meminta saran hukum kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk atau instansi/PD lain yang dianggap berkompeten.
- (6) BKD selaku Sekretariat Majelis Etik melaporkan kepada Bupati disertai usulan pembentukan Majelis Etik atas tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Etik dan BKD bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

## Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

### Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Etik, surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Etik dapat memanggil orang lain untuk dijadikan saksi dan dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Etik.
- (4) Pemanggilan untuk dilakukannya pemeriksaan, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (5) Apabila pada tanggal yang seharusnya Pegawai ASN yang akan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (6) Apabila setelah pemanggilan kedua tetap tidak hadir, maka Majelis Etik menjatuhkan sanksi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

### Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa, Majelis Etik, Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan BKD dan saksi yang dimintai keterangan apabila diperlukan.
- (2) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Etik dan memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.
- (3) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

- (4) Dalam pemeriksaan, Pegawai ASN yang diperiksa diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan saksi apabila diperlukan.
- (5) Pegawai ASN yang diperiksa wajib berlaku sopan.

#### Pasal 24

- (1) Hasil pemeriksaan Majelis Etik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat sebagaimana contoh Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Etik yang memeriksa, Pegawai ASN yang diperiksa dan saksi apabila ada.
- (3) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa Pegawai ASN yang diperiksa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

#### Pasal 25

Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa jenis pelanggaran kode etik adalah juga jenis pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, proses penanganan selanjutnya dan penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

#### Bagian Ketiga Sidang Majelis Etik

#### Pasal 26

- (1) Majelis Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Etik tanpa dihadiri oleh pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (3) Keputusan sidang Majelis Etik berupa rekomendasi bersifat spesifik dan final.
- (4) Rekomendasi Sidang Majelis Etik ditandatangani oleh Majelis Etik, dibuat sebagaimana contoh Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

Majelis Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang Komite Etik berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi.

Bagian Keempat  
Pejabat yang Berwenang

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
  - a. Bupati bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II;
  - b. Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD/ Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Satpol. PP/ Direktur RSUD bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV, fungsional tertentu dan fungsional umum di unit kerjanya;
  - c. Sekretaris Daerah bagi Camat; dan
  - d. Camat bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV, fungsional tertentu dan fungsional umum di unit kerjanya.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang, dibuat sebagaimana contoh Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian Keputusan penjatuhan sanksi moral dituangkan dalam berita acara Penyampaian sanksi moral.

Bagian Kelima

Banding

Pasal 29

- (1) Dalam hal pegawai ASN yang dikenakan sanksi keberatan dengan keputusan pejabat yang berwenang memberikan sanksi, pegawai tersebut dapat mengajukan permohonan banding ke Majelis Etik.
- (2) Sekretaris Daerah, eselon II dan Camat tidak berhak mengajukan permohonan banding ke Majelis Etik.

Pasal 30

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diajukan secara tertulis oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkan tanggal penjatuhan sanksi.
- (2) Permohonan banding harus menjelaskan alasan hukum permohonan banding.

Pasal 31

- (1) Apabila tanggal permohonan banding diajukan melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka permohonan banding harus ditolak oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Penolakan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis disertai dengan alasan hukum penolakan dan disampaikan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding.

#### Pasal 32

Persetujuan permohonan banding oleh Majelis Etik harus dituangkan secara tertulis disertai dengan alasan hukum yang jelas.

#### Pasal 33

Pemeriksaan atas dasar pengajuan banding dari pegawai ASN yang dikenakan sanksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sekretariat Majelis Etik menyusun telaahan atas pengajuan banding yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Majelis Etik;
- b. Ketua Majelis Etik mengadakan rapat yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
- c. Rapat Majelis Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengajuan banding layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- d. Apabila tidak layak proses penanganan pengajuan banding dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- e. Apabila layak proses penanganan pengajuan banding ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Etik, dengan :
  1. Pemanggilan para pihak;
  2. Pengumpulan bukti-bukti; dan
  3. Pemeriksaan bukti-bukti.
- f. Hasil pemeriksaan Majelis Etik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Etik yang memeriksa, pegawai yang diperiksa dan saksi apabila ada.
- g. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik berupa menguatkan atau membatalkan sanksi atas pelanggaran kode etik, dibuat sebagaimana contoh Lampiran VI;
- h. Keputusan Majelis Etik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- j. Keputusan Majelis Etik dilaporkan kepada Bupati dan/ atau Wakil Bupati.

#### BAB VIII

#### PEMULIHAN NAMA BAIK

#### Pasal 34

- (1) Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan keputusan hasil sidang Majelis Etik dipulihkan nama baiknya.
- (2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Etik, dibuat sebagaimana contoh Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 Pebruari 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 Pebruari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 7 Tahun 2019  
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN  
NGANJUK

Contoh  
Pembentukan Majelis Etik

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS ETIK  
NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... Pangkat ..... Jabatan ....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada angka 1, maka perlu membentuk Majelis Etik yang terdiri dari :
  - a. Nama : .....
  - N I P : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  
  - b. Nama : .....
  - N I P : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  
  - c. Nama : .....
  - N I P : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  
  - d. dst.....
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Nganjuk, .....

Bupati Nganjuk

Tembusan disampaikan Kepada  
Yth. 1. ....  
2. ....

N a m a

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ELLY|HERNATIAS,SH,MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 7 Tahun 2019  
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN  
NGANJUK  
Contoh  
Surat Panggilan

RAHASIA  
SURAT PANGGILAN  
NOMOR : .....

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol.Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Organisasi : .....

Untuk menghadap kepada Majelis Etik, besuk pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....\*)

Demikian untuk dilaksanakan.

Nganjuk, .....

Ketua/Sekretaris\*)  
Majelis Etik

Tembusan disampaikan Kepada

N a m a

1. Atasan Langsung
2. Ketua Majelis
3. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\* ) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan PNS

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd.

ELLYHERNATIAS,SH,MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 7 Tahun 2019  
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN  
NGANJUK

Contoh  
Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS ETIK

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami  
Majelis Etik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor  
.....tanggal .....masing-masing :

1. Ketua merangkap Anggota

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....

2. Wakil Ketua merangkap Anggota

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....

3. Sekretaris merangkap Anggota

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....

4. Anggota

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....

5. dst

telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik  
terhadap ketentuan .....\*)

Selanjutnya Majelis Etik mengajukan pertanyaan dan yang  
bersangkutan menjawab sebagai berikut :

1. Pertanyaan :

.....  
.....

Jawaban:

.....  
.....

2. Pertanyaan :

.....  
.....

Jawaban:

.....  
.....

3. Dst

Demikian Berita Acara Pembinaan ini dibuat dengan sebenarnya dan setelah dibaca dan dimengerti isinya selanjutnya membubuhkan tanda tangan dibawahnya, serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

Majelis Etik

N a m a  
NIP

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Ketua merangkap Anggota       | T. Tangan |
| Nama :                           |           |
| NIP :                            |           |
| Pangkat/Gol. :                   |           |
| 2. Wakil Ketua merangkap Anggota | T. Tangan |
| Nama :                           |           |
| NIP :                            |           |
| Pangkat/Gol. :                   |           |
| 3. Sekretaris merangkap Anggota  | T. Tangan |
| Nama :                           |           |
| NIP :                            |           |
| Pangkat/Gol. :                   |           |
| 4. Anggota                       | T. Tangan |
| Nama :                           |           |
| NIP :                            |           |
| Pangkat/Gol. :                   |           |
| 5. dst                           | T. Tangan |

\*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun .... yang dilanggar.

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd.

ELLY HERNATIAS,SH,MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 7 Tahun 2019  
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN  
NGANJUK  
Contoh

Rekomendasi Majelis Etik

Nganjuk, .....  
Kepada  
Yth. ....  
.....  
di  
Nganjuk

REKOMENDASI MAJELIS ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Etik sebagai berikut: Pada hari tanggal Majelis Etik telah memeriksa Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Organisasi: .....

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti\*) melakukan perubahan yang melanggar ketentuan ..... \*\*) berupa .....

Berdasarkan Sidang Komite Etik pada hari .... tanggal .... Komite Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk :

- 1) Dijatuhi. sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka\*) karena melanggar- ketentuan ... \*\*) yaitu ...
- 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan\*\*\*).
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUA

SEKRETARIS

N a m a  
NIP

N a m a  
NIP

Tembusan: disampaikan Kepada

Yth. 1. ....

2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Tulislah ketentuan kode etik yang dilanggar

\*\*\*) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administrative

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLYHERNATIAS,SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 7 Tahun 2019  
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN  
NGANJUK

Contoh  
Keputusan Penjatuhan Sanksi

KEPUTUSAN..... \*)  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA \*\*)  
BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/ TERBUKA \*\*\*)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor.... Tahun.... tentang .....telah dibentuk Komite Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara \*\*) .... NIP ....Jabatan .... Unit kerja .... ;  
b. bahwa rekomendasi Komite Etik tanggal ....\*\*\*\*) Saudara..... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan \*\*\*\*) dan memutuskan untuk \*\*);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan.....\*) Tentang Penjatuhan SanksiMoral Kepada Saudara.....\*\*)Berupa Sanksi Moral Pernyataan Tertutup/Terbuka\*\*\*);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor .... tahun ..... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;  
4. Peraturan terkait lainnya (tata urutan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Keputusan.....\*) Tentang Penjatuhan Sanksi Moral Kepada Saudara.....\*\*) Berupa Pernyataan Tertutup/ Terbuka\*\*\*).

KEDUA : Menyatakan Saudara ....\*\*):  
N a m a : .....

NIP. :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :

telah terbukti melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan/atau Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ..... Tahun ..... Tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dalam Pasal .....berupa .....\*\*\*\*).

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....\*\*\*\*\*)

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

.....\*)

N a m a  
Nip.

Tembusan: disampaikan Kepada

- Yth. 1. Bupati Nganjuk  
2. Inspektur daerah  
3. Kepala BKD  
4. Kepala OPD  
5. Pejabat lain yang perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral

\*\*\*) Tulislah Nama PNS yang dijatuhi Sanksi Disiplin

\*\*\*)) Tulislah Sanksi Yang dijatuhkan

\*\*\*\*\*) Ketentuan Peraturan Nomor ... Tahun ... Tentang ..... yang dilanggar

\*\*\*\*\*)) Tulislah Rekomendasi dari Komite Etik

\*\*\*\*\*)) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 7 Tahun 2019  
 TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN  
 NGANJUK

Contoh

Keputusan Penguatan/Pembatalan Sanksi

KEPUTUSAN..... \*)  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PENGUATAN/PEMBATALAN \*\*) SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA (\*\*\*)  
 BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/ TERBUKA  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 ..... \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor.... Tahun.... tentang .....\*\*\*\*) telah dibentuk Komite Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara \*\*) .... NIP ....Jabatan .... Unit Organisasi .... ;  
 b. bahwa berdasarkan Surat tanggal ....\*\*\*\*) Saudara..... telah mengajukan banding;  
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan.....\*) Tentang Penguatan/Pembatalan \*\*) Sanksi Moral Saudara ....\*\*\*) Pernyataan Tertutup/Terbuka\*\*);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);  
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;  
 3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor .... tahun ..... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;  
 4. Peraturan terkait lainnya (tata urutan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan.....\*) Tentang Penguatan/Pembatalan Sanksi Moral Kepada Saudara.....\*\*) Berupa Pernyataan Tertutup/ Terbuka.

KEDUA : Menyatakan Saudara ....\*\*\*) :

N a m a : .....

NIP. :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Unit Organisasi :

telah terbukti/tidak terbukti \*\*) melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan/atau Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ..... Tahun ..... Tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dalam Pasal ..... berupa .....\*\*\*\*\*).

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....\*\*\*\*\*)

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

.....\*)

N a m a

Nip.

Tembusan: disampaikan Kepada

Yth. 1. Kepala BKD

2. Pejabat lain yang dianggap perlu

- \*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
- \*\*\*) Coret yang tidak perlu
- \*\*\*\*) Tulislah Nama PNS yang diperiksa
- \*\*\*\*\*) Tulislah Nomor, Tanggal pembentukan Majelis Etik
- \*\*\*\*\*\*) Tulislah tanggal Surat banding
- \*\*\*\*\*\*) Ketentuan Peraturan Nomor ... Tahun ... Tentang ..... yang dilanggar
- \*\*\*\*\*\*) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd.

ELLYHERNATIAS,SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 7 Tahun 2019  
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN  
NGANJUK  
Contoh  
Keputusan Pemulihan Nama Baik

KEPUTUSAN..... \*)  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PEMULIHAN NAMA BAIK KEPADA SAUDARA \*\*)  
BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/ TERBUKA \*\*\*)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... \*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor.... Tahun .... tentang .....\*\*\*\*) telah dibentuk Komite Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara \*\*) .... NIP ....Jabatan .... Unit Organisasi .... ;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Komite Etik tanggal ....\*\*\*\*\*) Saudara..... \*\*) tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana ..... \*\*\*\*\*) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan.....\*) Tentang Pemulihan Nama Baik Kepada Saudara ....\*\*) Pernyataan Tertutup/Terbuka\*\*\*);

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor .... tahun ..... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
4. Peraturan terkait lainnya (tata urutan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan.....\*) Tentang Pemulihan Nama Baik Kepada Saudara.....\*\*) Berupa Pernyataan Tertutup/ Terbuka \*\*).

KEDUA : Menyatakan Saudara ....\*\*) :

N a m a : .....

NIP. : .....

Pangkat/Gol. : .....

Jabatan : .....

Unit Organisasi : .....

tidak terbukti melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan/atau Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ..... Tahun ..... Tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dalam Pasal ..... berupa .....\*\*\*\*\*).

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....\*\*\*\*\*)

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

.....\*)

N a m a

Nip.

Tembusan: disampaikan Kepada

- Yth. 1. Bupati Nganjuk  
2. Inspektur daerah  
3. Kepala BKD  
4. Kepala OPD  
5. Pejabat lain yang perlu.

- \*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral  
\*\*) Tulislah Nama PNS yang diperiksa  
\*\*\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*\*\*) Tulislah Nomor, Tanggal Pembentukan Majelis Etik  
\*\*\*\*\*) Tulislah Tanggal Rekomendasi Majelis Etik  
\*\*\*\*\*) Ketentuan Peraturan Nomor ... Tahun ... Tentang ..... yang disangkakan  
\*\*\*\*\*) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005